

**REGULASI HUKUM PENGALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN  
BERMOTOR: ANALISIS UU NO. 22 TAHUN 2009***Legal Regulations On The Transfer Of Motor Vehicle Ownership  
Analysis Of Law No. 22 Of 2009*Moh Afrizal<sup>a\*</sup>, Samsuddin Baco<sup>a</sup>, Asriyani<sup>a</sup><sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [moh867795@gmail.com](mailto:moh867795@gmail.com)<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [syamsuddinbaco@gmail.com](mailto:syamsuddinbaco@gmail.com)<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [anchinatsir88@gmail.com](mailto:anchinatsir88@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Peralihan hak milik, kendaraan bermotor; Balik nama; Kepastian hukum; Kota Palu;</p> <p><b>Artikel History</b>  <b>Received:</b>  06 Oktober 2025  <b>Accepted:</b>  07 Oktober 2025  <b>Published:</b>  13 Oktober 2025</p> <p><b>DOI:</b>  ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp  %</p>	<p>The transfer of ownership of private motor vehicles is an essential aspect of Indonesia's traffic law system, as motor vehicles serve as the primary means of transportation for the public. The process of transferring ownership involves the legal shift of property rights from the previous owner to the new owner, which may occur through sale and purchase, grants, inheritance, or other legal causes. Juridically, such a transfer is not only governed by private law but also administrative law, as it determines the legal responsibility of the vehicle owner. Based on Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2021 on the Registration and Identification of Motor Vehicles, every change in ownership must be followed by re-registration or a change of name (balik nama) to ensure the legality and administrative validity of ownership transfer. This study employs an empirical juridical approach, examining the implementation of these legal provisions in practice through observations and interviews with local residents and police officers in Palu City. The results indicate that despite the existence of clear regulations and sanctions, many individuals fail to carry out the official name transfer after purchasing a motor vehicle. Two main factors contribute to this issue: the high cost of ownership transfer fees and the lengthy, complex administrative process. Consequently, many vehicles change hands physically without official ownership updates, leading to legal uncertainty and disputes over liability in the event of traffic violations or accidents. The study concludes that the transfer of ownership of private motor vehicles must be carried out both legally and administratively to ensure legal certainty and protection for all parties involved. It is therefore necessary to evaluate the cost structure and simplify administrative procedures to increase public compliance with vehicle registration requirements, thereby strengthening legal order and administrative efficiency in land transportation management.</p>

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan merupakan aspek penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia, karena kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Proses peralihan hak milik ini melibatkan pengalihan kepemilikan dari pemilik lama kepada pemilik baru yang terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, atau sebab hukum lainnya. Secara yuridis, peralihan hak milik tidak hanya terkait aspek keperdataan, tetapi juga mencakup aspek administrasi negara karena menyangkut tanggung jawab hukum atas kendaraan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, setiap perubahan kepemilikan wajib diikuti registrasi ulang atau balik nama agar peralihan hak tersebut sah secara hukum dan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat dan aparat kepolisian di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme dan sanksi yang jelas, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan balik nama setelah transaksi jual beli kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingginya biaya balik nama yang dianggap memberatkan dan prosedur administrasi yang panjang serta berbelit-belit. Akibatnya, banyak kendaraan yang berpindah tangan secara fisik tanpa disertai perubahan data kepemilikan secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan harus dilaksanakan secara sah baik secara perdata maupun administratif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan biaya balik nama dan penyederhanaan prosedur administratif guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban registrasi kendaraan bermotor, serta memperkuat tertib hukum dan administrasi di bidang transportasi darat.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## INTRODUCTION

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia, mengingat kendaraan bermotor adalah sarana transportasi utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan ini melibatkan pengalihan hak kepemilikan kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik baru, yang dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, warisan, atau perubahan status kepemilikan lainnya.<sup>1,2</sup> Dalam konteks ini, kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga menyangkut subjek pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata maupun hukum administrasi negara.

<sup>1</sup> Prati Dina Nur Aini Hanum, "Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb)," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 17–24, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.490>.

<sup>2</sup> Mukaramatun Nisa et al., "ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN," *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH* 3, no. 4 (2024): 488–506, <https://doi.org/DOI : 10.29103/jam.v%vi%i.16851>.

Urgensi pengaturan mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan semakin penting mengingat tingginya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang tercatat secara nasional, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia untuk periode Januari 2024 hingga akhir Oktober 2024 telah mencapai 220.647 kasus. Kecelakaan tersebut melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan besar, sepeda motor, angkutan orang (bus), hingga angkutan barang. Angka tersebut menggambarkan bahwa pengendalian, penertiban, dan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor, termasuk kejelasan status kepemilikan, menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin keselamatan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang peralihan hak milik kendaraan bermotor, terutama terkait kewajiban pemilik baru untuk melakukan perubahan data dan kepemilikan di dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pasal 64 dan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus diregistrasi dan diidentifikasi oleh kepolisian. Hal ini mencakup pengurusan dokumen kendaraan yang sah, seperti STNK dan BPKB, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan identitas kendaraan. Jika terjadi peralihan hak milik, pemilik baru diwajibkan untuk melakukan perubahan data kepemilikan.

Dalam praktiknya, kendaraan bermotor perseorangan sering kali menjadi objek sengketa akibat tidak dilakukannya proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan secara resmi.<sup>3,4</sup> Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum pemilik kendaraan, yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum, misalnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas atau tindak pidana yang melibatkan kendaraan tersebut. Berdasarkan Pasal 234 sampai dengan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa tanggung jawab hukum atas kendaraan bermotor pada dasarnya melekat pada pemilik kendaraan yang dibuktikan secara hukum melalui dokumen resmi kepemilikan.

Peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang mengatur secara rinci tata cara perubahan data kepemilikan kendaraan, termasuk syarat administrasi dan prosedur balik nama. Dalam konteks yuridis, dokumen kepemilikan yang sah atas kendaraan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) menjadi alat bukti utama untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kendaraan bermotor perseorangan tersebut.

Pentingnya peralihan hak milik Kendaraan Bermotor karena berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu berkaitan dengan kepastian siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran lalu lintas serta kerugian yang di alami oleh orang lain, karena yang berhak bertanggung jawab adalah nama pemilik yang tertulis di dalam BPKB.<sup>5,6</sup>

---

<sup>3</sup> Hanum, "Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb)."

<sup>4</sup> Moch Ardi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK H. Abdurrahman1 DIBALIKNAMAKAN," *Jurnal De Jure* 1, no. 13 (2017): 49–70.

<sup>5</sup> Fauziah, Aulia Khoirun Nisa, and M. Fahrudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG ELEKTRONIK," *Juridictie* 6, no. 2 (2025): 95–115, <https://m.entertain.naver.com/home/article/108/0003338187>.

<sup>6</sup> Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009" (2009).

Maka dari itu setiap Transaksi Jual Beli kendaraan Bermotor seharusnya wajib di sertai dengan balik Nama kendaraan bermotor tersebut, yang dilakukan oleh Polri namun demikian dalam prakteknya terjadi jual beli kendaraan bermotor tapi tidak di sertai dengan balik nama kendaraan bermotor tersebut hal ini bisa berakibat pada tanggung jawab jika terjadi Pelanggaran lalu lintas, terjadi kecelakaan lalu lintas, dan hal lain yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun dalam kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya melakukan proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan setelah transaksi jual beli atau peralihan lainnya.<sup>7</sup> Banyak kasus di mana kendaraan bermotor telah beralih tangan secara fisik, namun tidak disertai dengan pembaruan data kepemilikan secara administratif. Akibatnya, apabila kendaraan tersebut terlibat dalam suatu pelanggaran hukum atau kecelakaan, maka pihak yang tercatat sebagai pemilik lama tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan pelaksanaannya di masyarakat.<sup>8</sup>

Ketidaksadaran masyarakat terhadap pentingnya peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan secara sah merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor perseorangan, tetapi juga berkaitan erat dengan tertib administrasi, keadilan dalam pertanggungjawaban hukum, serta kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan hukum nasional.

## RESEARCH METHODS

Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

## ANALYSIS AND DISCUSSION

### A. Syarat dan Mekanisme Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan

#### 1. Peralihan Kendaraan Bermotor Perseorangan dalam Konteks Hukum Perdata

Kendaraan bermotor perseorangan adalah salah satu jenis benda yang dalam sistem hukum Indonesia tergolong sebagai benda bergerak yang wajib didaftarkan, atau dikenal juga sebagai benda terdaftar (registered movable property). Hal ini membedakannya dari benda bergerak biasa seperti meja atau kursi yang tidak memerlukan pencatatan. Secara umum, pengelompokan benda diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata, yang membedakan antara benda tetap (tidak bergerak) dan benda bergerak, di mana kendaraan bermotor perseorangan termasuk dalam kategori benda bergerak.

Namun demikian, meskipun kendaraan bermotor perseorangan termasuk benda bergerak, ia memiliki karakteristik khusus yang menyerupai benda tetap, seperti tanah, karena hak kepemilikannya harus dibuktikan dan dilindungi dengan dokumen resmi dan proses pendaftaran. Oleh karena itu, kendaraan bermotor perseorangan tidak dapat diperlakukan secara hukum

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Baco and Nurhayati Sutan Nokoe, "Legal Obstacles To Fulfilling The Rights Of Compensation Of Public Motor Vehicle Passengers In Indonesia.," *Revista Jurídica* 4, no. 20 (2024).

<sup>8</sup> Fauziah, Nisa, and Fahrudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG ELEKTRONIK."

seperti benda bergerak biasa, tetapi harus mengikuti mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana halnya benda terdaftar lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 612 KUH Perdata, peralihan hak milik atas benda bergerak dilakukan melalui penyerahan nyata, atau dengan penyerahan dokumen yang mewakili kepemilikan benda tersebut. Namun, pada kendaraan bermotor perseorangan, penyerahan fisik saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi peralihan hak milik. Karena statusnya sebagai benda terdaftar, maka proses balik nama dalam dokumen resmi seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Perseorangan) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Perseorangan) menjadi syarat utama agar peralihan hak milik tersebut sah menurut hukum.

Secara perdata, peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan biasanya dilakukan melalui perjanjian jual beli, yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang memuat empat syarat yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila seluruh unsur ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli kendaraan bermotor perseorangan dianggap sah menurut hukum perdata. Namun, sahnya perjanjian jual beli saja tidak serta merta mengalihkan hak milik atas kendaraan bermotor perseorangan secara hukum. Karena kendaraan bermotor perseorangan merupakan benda terdaftar, maka pengalihan hak milik harus disertai dengan proses administrasi berupa balik nama kepemilikan. Ini sebagaimana yang berlaku juga pada peralihan hak atas tanah, di mana tanpa adanya pencatatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepemilikan tidak dianggap sempurna. Menurut Sri Soedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemegangnya atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. KUH Perdata sendiri telah mengatur hukum benda beserta klasifikasinya, mulai dari pengertian benda, hak-hak yang melekat, hingga cara memperoleh dan menggolongkan benda. Di samping pembagian benda sebagaimana dikenal dalam KUH Perdata, terdapat pula klasifikasi lain berupa benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pembagian ini lahir setelah BW dikodifikasikan dan diberlakukan di Indonesia. Benda-benda yang wajib didaftarkan, seperti tanah, kapal, dan kendaraan bermotor, diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus. Tujuan dari pendaftaran ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas benda tersebut, tetapi juga terkait dengan fungsi administratif negara, termasuk penarikan pajak dan retribusi. Dalam kaitannya dengan kendaraan bermotor, hal ini berarti bahwa meskipun pembeli telah melunasi harga dan menguasai secara fisik kendaraan, kepemilikan secara hukum baru dianggap sah apabila dokumen kepemilikan, seperti BPKB dan STNK, telah dialihkan atas nama pembeli.

Kendaraan bermotor perseorangan sebagai benda terdaftar menjadikan peralihannya tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum perdata terkait jual beli, tetapi juga tunduk pada mekanisme administratif yang mengikat. Perlu adanya kesatuan antara perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik, agar hak milik kendaraan bermotor perseorangan dapat berpindah secara sah dan sempurna. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencegah sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Dengan demikian, kendaraan bermotor perseorangan tidak dapat diperlakukan layaknya benda bergerak biasa. Proses peralihannya harus melalui dua tahapan penting, yaitu:

- a) Perjanjian perdata antara pemilik lama dan pemilik baru (misalnya melalui jual beli);
- b) Proses administrasi berupa balik nama di dokumen resmi kendaraan bermotor perseorangan (STNK dan BPKB).

## **2. Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Pengaturan mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan tidak hanya dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi, dan tanggung jawab hukum yang jelas terhadap pemilik kendaraan bermotor perseorangan.

Salah satu pasal yang secara khusus mengatur kewajiban registrasi kendaraan bermotor perseorangan dalam hal terjadi peralihan hak milik adalah Pasal 64 ayat (1) dan (2), yang menyatakan Pasal 64 ayat (1): *"Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasi."*

Pasal 64 ayat (2) *"Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi registrasi kendaraan baru, perubahan identitas kendaraan, dan perubahan pemilik Kendaraan Bermotor."* Pasal ini menegaskan bahwa setiap kali terjadi perubahan kepemilikan, kendaraan bermotor perseorangan wajib didaftarkan ulang, bukan hanya sebagai bentuk administratif, tetapi juga sebagai syarat sah peralihan hak menurut hukum publik. Hal ini penting agar kendaraan tidak hanya berpindah secara fisik atau melalui perjanjian jual beli, tetapi juga secara resmi dan legal di mata hukum negara.

Kewajiban tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c) UU LLAJ, yang berbunyi Pasal 71 ayat (1): *"Setiap orang yang menguasai Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor yang dimilikinya untuk dilakukan registrasi dan identifikasi dalam hal."*

Terjadi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor." Dengan demikian, dalam setiap peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan, pemilik baru diwajibkan melakukan registrasi dan balik nama kepemilikan agar memperoleh legalitas penuh atas kendaraannya. Namun, apabila pemilik baru kendaraan bermotor perseorangan tidak segera melakukan registrasi ulang dan balik nama, maka terdapat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Adapun sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Perpol 7/2021 *"Setiap Kendaraan Bermotor yang tidak diregistrasi ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan pemilik, maka data kendaraan tersebut akan diblokir sementara."* Pasal 86 Perpol 7/2021 *"Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang karena terjadi peralihan kepemilikan, dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemblokiran, maka registrasi kendaraan tersebut akan dihapus dari database Regident Ranmor."* Sanksi ini bersifat berjenjang dan serius, dimulai dari pemblokiran sementara hingga penghapusan permanen data kendaraan, yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa lagi digunakan secara sah di jalan umum dan tidak dapat diperpanjang STNK-nya. Hal ini tentu sangat merugikan pemilik baru kendaraan bermotor

perseorangan yang tidak segera memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perubahan kepemilikan.

Pengaturan sanksi administratif dalam Perpol No. 7 Tahun 2021 adalah bentuk konkret dari perlindungan hukum dan pengendalian tertib administrasi kendaraan bermotor perseorangan. Tidak hanya untuk menegaskan kewajiban warga negara dalam mencatatkan kendaraan miliknya secara sah, tetapi juga untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan data kendaraan yang bisa berdampak hukum bagi pemilik lama maupun pihak ketiga. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat prinsip bahwa peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan harus tidak hanya sah secara perdata, tetapi juga lengkap secara administratif.

### **3. Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan Berdasarkan Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perpol 7/2021) merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam mekanisme administratif pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan, terutama pada saat terjadi perubahan kepemilikan yang sah, seperti akibat jual beli, hibah, warisan, atau lelang.<sup>9</sup> Mekanisme pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan dimulai dari kewajiban pemilik baru untuk mengajukan permohonan balik nama. Hal ini ditegaskan dalam: Pasal 37 ayat (1) Perpol 7 Tahun 2021: *"Perubahan identitas Pemilik Kendaraan Bermotor akibat jual beli, hibah, warisan, dan lelang dilakukan dengan registrasi perubahan Pemilik."*

Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap peralihan hak milik harus dilanjutkan dengan registrasi ulang atau perubahan identitas pemilik di kantor pelayanan registrasi kendaraan bermotor, seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk mengajukan registrasi perubahan pemilik, Pasal 37 ayat (2) merinci dokumen yang harus disiapkan, yaitu: Pasal 37 ayat (2) *"Registrasi perubahan Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan berupa:*

- a. identitas pemilik baru;*
- b. bukti perolehan kendaraan bermotor perseorangan;*
- c. dokumen registrasi kendaraan bermotor perseorangan; dan*
- d. hasil cek fisik kendaraan."*

Dalam hal ini, identitas pemilik baru dapat berupa KTP atau dokumen identitas resmi lainnya, sedangkan bukti perolehan mencakup perjanjian jual beli, akta hibah, surat warisan, atau dokumen lelang yang sah. Dokumen registrasi kendaraan yang dimaksud meliputi BPKB dan STNK yang masih atas nama pemilik lama, dan cek fisik kendaraan bertujuan untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin.

Setelah seluruh dokumen diserahkan dan diverifikasi, petugas akan memproses permohonan balik nama, dan data kendaraan bermotor perseorangan akan diperbarui dalam Regident Ranmor (Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor). Jika proses berhasil, maka akan diterbitkan BPKB dan STNK baru atas nama pemilik baru.

---

<sup>9</sup> Rafli Ramadhan, Syamsuddin Baco, and Rahmia Rachman, "TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM," *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* 2, no. 1 (2025).

Selain menjelaskan prosedur, Perpol ini juga memuat ketentuan waktu dan sanksi jika kewajiban registrasi tidak dipenuhi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila dalam waktu 30 hari sejak peralihan tidak dilakukan registrasi, maka kendaraan bermotor perseorangan akan dikenakan blokir sementara.

Bahkan, menurut Pasal 86 Perpol 7/2021: "*Kendaraan Bermotor yang tidak dilakukan registrasi ulang akibat peralihan kepemilikan, dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diblokir, maka data kendaraan akan dihapus dari database Regident Ranmor.*"

Penghapusan data ini akan mengakibatkan kendaraan bermotor perseorangan kehilangan legalitas administratif, tidak dapat diperpanjang STNK-nya, dan tidak dapat digunakan secara sah di jalan umum. Mekanisme pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan yang diatur dalam Perpol 7 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang jelas dan operasional, baik bagi pemilik kendaraan maupun bagi aparat yang melakukan pengawasan. Peraturan ini tidak hanya menegaskan kewajiban hukum, tetapi juga melindungi hak pemilik baru agar memperoleh kepastian hukum dan bukti sah kepemilikan. Di sisi lain, sanksi administratif dalam bentuk pemblokiran dan penghapusan data menjadi langkah tegas negara dalam menertibkan lalu lintas dan sistem data kendaraan nasional.

Dengan demikian, proses pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan langkah legal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang transportasi.

## **B. Faktor Penghambat Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan di Kota Palu**

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan di Kota Palu, masih ditemukan beberapa hambatan yang dialami masyarakat. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum atau pemahaman masyarakat terhadap kewajiban balik nama, tetapi juga berkaitan dengan aspek biaya dan prosedur administrasi yang dianggap memberatkan.

### **1) Biaya Balik Nama yang Masih Memberatkan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan di Kota Palu, masih ditemukan beberapa hambatan yang dialami masyarakat. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum atau pemahaman masyarakat terhadap kewajiban balik nama, tetapi juga berkaitan dengan aspek biaya dan prosedur administrasi yang dianggap memberatkan.

#### **a) Biaya Balik Nama yang Masih Memberatkan Masyarakat**

Salah satu hambatan utama dalam proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan adalah tingginya biaya yang masih harus ditanggung oleh pemilik baru, meskipun beberapa komponen telah mendapatkan kebijakan pembebasan. Saat ini, di Kota Palu, pemerintah daerah bersama instansi kepolisian telah memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) melalui program pemutihan yang bersifat sementara.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah., "Program Insentif Pajak Daerah Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Di Sulawesi Tengah," 2 Desember 2024, 2024, [https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm\\_source=chatgpt.com](https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm_source=chatgpt.com).



Hal ini diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Prasetyo, selaku petugas Power STNK Lantas Polda Sulteng, yang menyatakan bahwa:

“Untuk wilayah Kota Palu dan Sulawesi Tengah, memang saat ini ada program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Tapi perlu diketahui bahwa program ini sifatnya hanya sementara, tergantung keputusan Gubernur dan berlaku dalam periode tertentu. Biaya lain seperti penerbitan BPKB dan STNK masih tetap dibayarkan oleh masyarakat.”<sup>11</sup>

Penentuan biaya balik nama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9, yang menyebutkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama dan dapat berbeda untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, sementara itu, secara nasional, dasar hukum pengenaan biaya tersebut terdapat dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa BBNKB merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri, yang mengatur biaya penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB.

Meskipun terdapat keringanan dalam bentuk pembebasan BBNKB II secara temporer, namun masyarakat tetap dibebani dengan biaya-biaya lain yang tidak sedikit, antara lain:

- a) Biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- b) Biaya penerbitan ulang STNK dan TNKB (plat nomor);
- c) Biaya cek fisik kendaraan di Samsat;
- d) Biaya administrasi lainnya yang ditetapkan dalam PP maupun Perda.

Total biaya ini bisa mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta rupiah, tergantung jenis kendaraan dan domisili pemilik baru. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, biaya tersebut menjadi beban yang cukup signifikan, sehingga tidak jarang proses balik nama ditunda bahkan diabaikan.

Selain itu, dalam proses balik nama kendaraan bermotor perseorangan, dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK harus diterbitkan ulang atas nama pemilik baru. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan dari sisi efisiensi dan urgensi, sebab dalam sistem pertanahan, peralihan hak atas tanah cukup dilakukan melalui pencatatan pada dokumen sertifikat yang sama, tanpa harus mengganti fisik dokumen.

Pendekatan dalam sistem kendaraan bermotor perseorangan yang mengharuskan penggantian dokumen dan plat nomor menunjukkan kecenderungan lebih administratif-formalistik, yang pada akhirnya menambah beban biaya dan waktu. Terlebih jika terjadi perubahan domisili kepemilikan, maka pemilik baru diwajibkan mengganti kode nomor polisi, yang secara otomatis memaksa pemilik mengganti plat nomor kendaraan dan mengurus dokumen tambahan lainnya.

---

<sup>11</sup> Budi Prasetyo, “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Petugas Power STNK Lantas Polda Sulawesi Tengah” (Palu, 2025).

Ketentuan biaya dalam proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan masih belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan efisiensi dalam pelayanan publik. Meskipun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya di tingkat daerah sering kali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara proporsional. Biaya yang ditanggung pemilik baru tidak hanya mencakup BBNKB, tetapi juga biaya penerbitan ulang BPKB, STNK, dan plat nomor, serta biaya pengecekan fisik kendaraan. Keseluruhan komponen ini, yang diatur dalam berbagai regulasi seperti Perda dan PP terkait PNPB Polri, jika dikalkulasikan dapat mencapai angka yang memberatkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ketidadaan kebijakan pembatasan atau subsidi yang bersifat permanen dari pemerintah daerah menunjukkan belum adanya keberpihakan yang jelas terhadap aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukum atas kendaraannya. Oleh karena itu, ketentuan biaya balik nama perlu ditinjau ulang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, daya beli masyarakat, dan asas kemanfaatan hukum agar tidak menjadi penghambat kepatuhan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap komponen biaya balik nama kendaraan bermotor perseorangan, serta pertimbangan alternatif sistem yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban hukum sekaligus menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan berpihak kepada kepentingan publik.

## **2) Proses Administrasi yang Panjang dan Berbelit-belit**

Selain faktor biaya, hambatan lain yang sering dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan adalah proses administrasi yang panjang, rumit, dan memakan waktu. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai digitalisasi dan pembaruan sistem pelayanan melalui Samsat, namun implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah kendala teknis dan prosedural.

Dasar hukum terkait proses administrasi balik nama kendaraan dapat ditemukan dalam:

- a) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang mengatur tata cara registrasi, balik nama, penerbitan ulang BPKB dan STNK, serta penggantian TNKB;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah, yang mendorong integrasi data antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Jasa Raharja melalui sistem e-Samsat.

Proses balik nama kendaraan bermotor perseorangan pada dasarnya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Pengecekan fisik kendaraan di kantor Samsat;
- 2) Pengumpulan dokumen berupa KTP pemilik baru, bukti jual beli, BPKB, dan STNK;
- 3) Pengajuan permohonan balik nama BPKB ke kantor Direktorat Lalu Lintas Polda;
- 4) Menunggu pencetakan BPKB baru, lalu melanjutkan dengan pengajuan perubahan data STNK;
- 5) Pencetakan STNK baru dan plat nomor baru jika terjadi perubahan domisili kepemilikan.

Setiap tahapan memerlukan waktu tunggu dan seringkali menimbulkan antrean yang panjang. Selain itu, jika terdapat kekurangan berkas atau ketidaksesuaian data, maka permohonan

harus dilengkapi kembali dari awal, sehingga menambah waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Permasalahan ini juga diakui dalam wawancara penulis dengan Bapak Andi, salah satu pemilik showroom kendaraan bermotor di Kota Palu, yang menyampaikan bahwa: *“Proses balik nama kendaraan itu sangat memakan waktu. Kadang bisa dua minggu lebih baru selesai semua urusannya. Kalau cuma satu kendaraan mungkin tidak terasa, tapi kalau kita jual banyak unit, itu sangat menyita waktu dan bikin capek bolak-balik urus dokumennya.”*<sup>12</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dari sudut pandang pelaku usaha maupun masyarakat umum, proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan masih belum efisien. Banyak pihak merasa terbebani oleh lamanya waktu penyelesaian dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi antarlembaga.

Prosedur administrasi yang berlapis-lapis ini tidak hanya memperlambat pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban registrasi ulang. Banyak masyarakat yang akhirnya membiarkan kendaraan tetap atas nama pemilik lama karena tidak ingin terlibat dalam proses administrasi yang rumit dan panjang tersebut. Idealnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi sistemik terhadap alur pelayanan balik nama kendaraan bermotor perseorangan, sekaligus mempertimbangkan penghapusan biaya balik nama. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus efektivitas administrasi

## CONCLUSION

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan sebagai benda bergerak wajib dilakukan melalui registrasi ulang atau balik nama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Kewajiban ini memastikan kepastian hukum, dan jika diabaikan, data kendaraan berisiko diblokir atau dihapus dari sistem. Faktor penghambat peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan di Kota Palu meliputi tingginya beban biaya dan rumitnya prosedur administrasi. Biaya yang dikenakan, meskipun diatur dalam peraturan perundang-undangan, sering kali memberatkan masyarakat.

## REFERENCES

- Andi. “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Pemilik Showroom Kendaraan Bermotor Di Kota Palu,” 2025.
- Ardi, Moch. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK H. Abdurrahman1 DIBALIKNAMAKAN.” *Jurnal De Jure* 1, no. 13 (2017): 49–70.
- Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009 (2009).
- Fauziah, Aulia Khoirun Nisa, and M. Fahrudin. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG ELEKTRONIK.” *Juridictie* 6, no. 2 (2025): 95–115.  
<https://m.entertain.naver.com/home/article/108/0003338187>.
- Hanum, Prati Dina Nur Aini. “Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb).” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan*

---

<sup>12</sup> Andi, “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Pemilik Showroom Kendaraan Bermotor Di Kota Palu,” 2025.

*Humaniora* 1, no. 4 (2023): 17–24. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.490>.

Nisa, Mukaramatun, Razif, Nurhasanah, and Arliansyah. “ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN.” *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH* 3, no. 4 (2024): 488–506. <https://doi.org/DOI:10.29103/jam.v%vi%i.16851>.

Prasetyo, Budi. “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Petugas Power STNK Lantas Polda Sulawesi Tengah,” Palu, 2025.

Ramadhan, Rafli, Syamsuddin Baco, and Rahmia Rachman. “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.” *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* 2, no. 1 (2025).

Syamsuddin Baco, and Nurhayati Sutan Nokoe. “Legal Obstacles To Fulfilling The Rights Of Compensation Of Public Motor Vehicle Passengers In Indonesia.” *Revista Jurídica* 4, no. 20 (2024).

Tengah., Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi. “Program Insentif Pajak Daerah Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Di Sulawesi Tengah.” 2 Desember 2024, 2024. [https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm\\_source=chatgpt.com](https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm_source=chatgpt.com).